



**P U T U S A N**

**No. : 1875/Pdt.G/2008/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

**MASDUKI BIN RADEM**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT 04 RW. 05 , Desa Kemuning, Kecamatan Kramat, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ----

**L A W A N**

**SAIDAH BINTI TARJUKI**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 15 RW. 08, Desa Sumingkir, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----  
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -----  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 10 Desember 2008. dengan register perkara nomor : 1875/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 228/32/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008.;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang terletak di Desa Sumingkir selama 1 hari; ---
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebelum menikah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama : DIMAS PRATAMA PUTRA KINANTAN, umur 2 bulan, swekarang ikut Termohon; -----
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis dan tidak membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena antara lain :
  - Pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak didasari rasa saling mencintai namun karena adanya desakan dan tekanan dari Termohon dan Keluarga Termohon; -----
  - Pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak disetujui oleh orang tua Pemohon; -
  - Pemohon belum siap untuk menikah karena usia Pemohon masih terlalu muda dan Pemohon belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap dan mencukupi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak berterus terang kepada Pemohon bahwa dirinya telah hamil sebelum menikah;-----
- 5. Bahwa pada hakekatnya pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974)-----
- . Bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang saknin, mawaddah warohmah ( pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) ;-----
- . Bahwa karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak sesuai dengan dasar-dasar/tujuan perkawinan yang berakibat diantara Pemohon dengan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban satu sama lain, maka Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dilanjutkan dan lebih baik diakhiri dengan perceraian;-----
- . Bahwa sejak tanggal 23 Juli 2008 atau 1 hari setelah menikah Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kemuning sampai sekarang ;-----
- 9. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak berhubungan;-----
- 10. Bahwa atas hal-hal tersebut sebagaimana diatas Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**MASDUKI BIN RADEM**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**SAIDAH BINTI TARJUKI**), melalui sidang Pengadilan Agama Slawi ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan oleh Majelis hakim telah diusahakan perdamaian, dan diusahakan melalui Mediasi dengan Mediator Drs. Rohudi ,akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; -----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa semua dalil permohonan pemohon tidak semuanya benar ;-----
- Bahwa point 1,2 dan 3 adalah benar ;-----
- Bahwa point 4 tidak benar, selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah saling kenal dan pacaran selama 2 tahun ;-----
- Bahwa pada saat pacaran antara Pemohon dan Termohon sering berhubungan badan dan sampai hamil; -----



- Bahwa Termohon dan keluarga tidak pernah memaksa kepada Pemohon untuk menikah dengan Termohon;-----
- Bahwa selanjutnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon namun Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut :
- Nafkah madliyah selama 5 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Biaya persalinan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Biaya hidup anak sebesar Rp. 300.000,-( tiga ratus ribu rupiah) /perbulan selama 2 bulan ;-----
- Biaya hidup anak yang akan datang sebesar Rp. 300.000 .(tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;-----
- Mut'ah dan nafkah iddah besarnya diserahkan kepada Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya mengakui terhadap jawaban Termohon, adapun tentang tuntutan Termohon, Pemohon menanggapi sebagai berikut :-----

- Nafkah madliyah selama 5 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;---
- Biaya persalinan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pemohon menyanggupi;-----
- Biaya hidup anak sebesar Rp. 250.000,-( lima ratus ribu rupiah) /perbulan selama 2 bulan ;-----
- Biaya hidup anak yang akan datang sebesar Rp. 300.000 .(tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, Tergugat Rekonpensi menyanggupi;-----
- Mut'ah dan iddah besarnya diserahkan kepada Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut: -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/32/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal . Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai berikut : -----

1. RADEM BIN SARNA, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Kemuning, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2008 dan hidup bersama di rumah Termohon selama 1 hari ;-----



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan karena pernikahan Pemohon dipaksa oleh orang tua Termohon ;-----
- Bahwa sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon mengaku telah berhubungan badan ;-----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah Termohon pulang ke rumah saksi sampai sekarang selama 5 bulan dan tidak pernah berkumpul bersama lagi ;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan ; -----

2. NURHAYATI BINTI TARJUKI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Sumingkir, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah kakak Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah bulan Juli 2008 dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 hari ;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah 1 hari menikah pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan ijin untuk mengambil pakaian, namun sejak kepulangan tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke rumah Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan; -----
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah hamil lebih dulu, dan yang menghamili adalah Pemohon bahkan yang memberi nama adalah Pemohon; -----
- Bahwa sebelum perkawinan Pemohon dan Termohon telah lebih dulu pacaran dan sudah saling mengenal;-----
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas ; -



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan hal-hal sebagaimana terurai dalam suat permohonan ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti pengakuan dari Termohon, terbukti Termohon adalah penduduk bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan, Pemohon pergi dari rumah Termohon pulang ke rumah Pemohon



sendiri dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas maka dapat dinilai Pemohon setelah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon; -

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram penuh dengan mawaddah dan rahmah (Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21) akan sulit tercapai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesai pasal 19 huruf (f ) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak roj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat di dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang artinya; " Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i"; -





Dan pendapat di dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir jus IV : 349 yang berbunyi sebagai berikut: -

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بمطالنته

Artinya : “Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam masa iddah jika diceraikan dengan talak raj’ie karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan, maka mut’ah yang diebebankan kepada Pemohon adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila ditetapkan sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan nafkah iddahnya di tetapkan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah); ----- -

#### **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang bahwa Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, disamping telah memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi juga telah mengajukan gugatan Rekonsensi ;-----

Menimbang bahwa maksud gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi telah diajukan pada saat pertama Penggugat Rekonsensi memberikan jawaban oleh karena hal ini telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 132 a dan 132 b HIR, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi secara formal dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan alternatif penyelesaian, akan tetapi Penggugat Rekonsensi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi sehubungan dengan dikabulkannya permohonan Tergugat rekonsensi telah mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Nafkah madliyah selama 5 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Biaya persalinan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Biaya hidup anak sebesar Rp. 300.000,-( tiga ratus ribu rupiah) /perbulan selama 2 bulan ;-----
- Biaya hidup anak yang akan datang sebesar Rp. 300.000 .(tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;-----



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 5 bulan, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

- bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada isterinya yang telah dinikahi secara sah dalam hal ini adalah ayah;-----
- bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan adalah jumlah yang cukup tinggi, dan diluar batas kemampuan Tergugat Rekonsensi;-----
- bahwa kesanggupan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan merupakan jumlah yang cukup realistis dan wajar, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat Rekonsensi dengan menetapkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan selama 5 bulan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut biaya persalinan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tergugat Rekonsensi menyanggupinya, oleh karena itu Majelis hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah untuk anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat Rekonsensi menyanggupi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa nafkah untuk anak merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya dalam hal ini adalah ayah;-----
- bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sebenarnya bukan jumlah yang tinggi, namun jika dibandingkan dengan umur anak yang baru 2 bulan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat Rekonsensi dan dalam batas kewajaran jika ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang akan datang yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat menyanggupinya, oleh karena itu Majelis Hakim hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi;-----

#### **DALAM KONPENSI /REKONPENSI**

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonsensi;-----

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon ;-----.

## DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;-----
- 2 Mengukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan memberikan nafkah madliyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;-----
- 3 Mengukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan memberikan biaya persalinan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;-----
- 4 Mengukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan memberikan nafkah madliyah kepada anak sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 2 bulan kepada Penggugat Rekonpensi ;-----
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah untuk anak yang akan datang sebesar Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) kepada Penggugat Rekonpensi ditambah 10 % setiap pergantian;-----
- 6 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;-----

## DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.194.000,- (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;-----

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 03 Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1430 H.,oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ARIF MUSTAQIM sebagai Ketua Majelis dan Drs NURYADI SISWANTO serta Dra. Hj.NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN BA.. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. NURYADI SISWANTO

Drs. ARIF MUSTAQIM

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Dra. Hj. NAFILAH

SOBIRIN BA.

## RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak ----- Rp. 125.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Legalisasi Surat Kuasa -----I	Rp. 5.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4.	Meterai -----	Rp. 6.000,-
5.	Akta Cerai -----	Rp. 10.000,-
6.	Penyerahan Salinan Putusan -----	Rp. 3.000,-
7.	Legalisasi tanda tangan -----	Rp. 10.000,-
J u m l a h -----		Rp. 194.000,-